



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 888/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya gugatannya bertanggal 2 Juli 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor 888/Pdt.G/2012/PA Bpp tanggal 2 Juli 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Babat Kabupaten Lamongan, pada tanggal 01 Agustus 1998 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat di Lamongan Selama 12 tahun, Kemudian pindah ke Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 14 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya, semua biaya hidup kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh penggugat sendiri sementara tergugat ikut tinggal dan makan dengan penggugat;
4. Bahwa penggugat sudah pernah mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat. Dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak tanggal 16 Juni 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan, (bukti P).

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

1. Saksi Pertama, dalam sumpahnya menerangkan.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan penggugat datang ke Pengadilan mau mengajukan cerai dengan suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Jacky dan dikarunia anak dua orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi. Sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena factor ekonomi, tergugat tidak dapat menafkahi anak isterinya. Hal itu saksi ketahui sendiri. Selain itu karena tergugat malas bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tergugat terlebih dahulu meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ke Lamongan atas kemauannya sendiri. Dan sekarang telah tinggal bersama keluarganya.

- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.
- Bahwa menurut saksi penggugat sangat sakit hati dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama tergugat.

2. Saksi Kedua, dalam sumpahnya menerangkan.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan penggugat datang ke Pengadilan mau mengajukan cerai dengan suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Jacky dan dikarunia anak dua orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi. Sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena factor ekonomi, tergugat tidak dapat menafkahi anak isterinya. Hal itu saksi ketahui sendiri. Selain itu karena tergugat malas bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tergugat terlebih dahulu meninggalkan penggugat ke Lamongan atas kemauannya sendiri. Dan sekarang telah tinggal bersama keluarganya.
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.
- Bahwa menurut saksi penggugat sangat sakit hati dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil gugatannya tidak hadir menghadap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu dinyatakan tergugat membenarkan dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalail dalil gugatan penggutan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka lasan perceraian yang didalilkan penggugat selain

terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat **TERGUGAT** terhadap tergugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Drs. H. Anwar Hamidy**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Juraidah** dan **Drs. Elya**, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Hj. Nur Aliah, SH., S.Ag.** serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majlis,

ttd

Dra. Juraidah.

ttd

Drs. Elya.

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Hj. Nur Aliah, SH.,
S.Ag.**

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan pemohon	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan termohon	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)